



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan;**
Tempat Lahir : Banyumas Kab. Pringsewu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 01 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Fajar Mulya Kec. Pagelaran Utara
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Juli 2016 Nomor : Sp. Kap / 05 / VII / 2016 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han/05/VII/2016/Reskrim, tanggal 13 Juli 2016. sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 01 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Spp- 720/N.8.16.8.3/Euh.1/07/2016, tanggal 28 Juli 2016. sejak tanggal 02 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-13/N.8.16.8.3/Euh.2/09/2016, tanggal 07 September 2016. sejak tanggal 07 September 2016 s/d tanggal 26 September 2016;
4. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 178/Pen.Pid/2016/PN. Kot, tanggal 19 September 2016, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Penetapan Nomor : 178/Pen.Pid./2016/PN. Kot, tanggal 05

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor: 372/Pen.Pid./2016/PT. TJK tanggal 09 Desember 2016, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Ardian Angga, SH., M.H, Chairuddin, S.H, Ratna Wilis, S.H, Ferdinan Pradana, S.H masing-masing sebagai Petugas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UNILA yang berkantor di Gedung A FH UNILA, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kampus Unila Gedong Meneng Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/BKBH/FH.UNILA/IX/2016, tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 174/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI MAHLUFI Als EBEH Bin AHMAD SUBHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Lebih Subsidair** melanggar pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh)** Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek.
 - 2 (dua) potong BH warna putih dan abu-abu.

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kaos lengan panjang warna merah dan pink.

Dikembalikan kepada anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah anak bangsa yang baru menginjak umur 19 tahun, masih membutuhkan pendidikan dan kasih sayang orang tua;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya di masa-masa yang akan datang;
3. Terdakwa telah bersikap baik dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar kepadanya diberi hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya adalah menolak atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa dan tetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar secara lisan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten ringsewu setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaraanya "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedekatan anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA dengan Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN, kemudian anak korban mulai menjalin hubungan asmara (pacaran) pada tanggal 20 November 2015, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban mengajak saksi Vera Vanisa binti Hendra dan saksi Yuyun Maulina binti Basari untuk main kerumah saksi Linda Erika binti Darwin dimana saksi Linda Erika binti Darwin tinggal bersama dengan kakeknya di Pekon Ngadireo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk bakar-bakar ayam, sesampai di rumah saksi Linda Erika bin Darwin sudah ada saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno,

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Vera Vanisa binti Hendra, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, kemudian anak korban dan saksi Linda Erika binti Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Vera Vanisa binti Hendra, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa tidak jadi bakar-bakar ayam karena ayam mahal, kemudian anak korban dan Linda Erika binti Darwin saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi als Junay Bin Suhari dan Terdakwa nonton TV di ruang tamu rumah saksi Linda Erika binti Dawrin.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada saksi Linda Erika untuk masuk kedalam kamar dan saksi Linda Erika melarangnya, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar bagian depan rumah saksi Linda Erika binti Darwin untuk menyisir rambut dan Terdakwa ikut menyusul masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, ketika anak korban duduk diatas kasur, selanjutnya Terdakwa ikut duduk diatas kasur dan merebahkan tubuh anak korban diatas kasur sambil mencium bibir anak korban, lalu membuka baju kaos dan BH yang pakai anak korban, selanjutnya Terdakwa menciumi, menjilati serta meremas-remas payudara anak korban hingga merah, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "Yuk Kaya Gitu Yuk" dan dijawab oleh anak korban "Kayak Gitu Apa?" dan berkata kembali "Kayak Dia Orang Anggel sama Junay" dan dijawab oleh anak korban "Aku Gak Mau, Aku Takut Dosa" akan tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban, sambil membuka celana jeans dan celana dalam anak korban dan diturunkan sampai kelutut dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas menindih badan anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana panjang Terdakwa, sambil Terdakwa memegang vagina anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari tangan kiri kedalam lobang vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit) kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa langsung menutup resleting celana Terdakwa, dan anak korban langsung juga langsung memakai baju kaos, celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar menuju ruang tamu dan ngobrol lagi dengan saksi Linda Erika bin Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib anak korban bersama dengan saksi Vera Vanisa pulang kerumah.

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban datang lagi kerumah saksi Linda Erika setelah sampai dirumah saksi Linda Erika binti Darwin dan dirumah sudah ada saksi Linda Erika dan Terdakwa, kemudian anak korban, saksi Linda Erika binti Darwin dan Terdakwa mengobrol diruang tamu sambil nonton TV, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Linda Erika dan tiduran didalam kamar karena anak korban sedang marah dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan duduk diatas kasur samping anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan *"Udah Sih Yank, Jangan Ngambek Lagi Cuma Gara-Gara HP"* akan tetapi anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menundukkan kepalanya untuk mencium pipi anak korban, dan tangan Terdakwa mngusap-ngusap kepala anak korban, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan *"Yuk Yank Kita Bercinta"* selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang anak korban, akan tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan *"Ayuk Lah Yank Sekali Lagi"* dan anak korban menolaknya kembali, akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban dan menurunkan hingga lutut dengan kedua tangannya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban dibawah, tangan kanan Terdakwa menahan paha anak saksi korban agar supaya menganggkan, sedangkan tangan kiri memegang alat kelamin Terdakwa dan mengarahkan masuk kedalam lobang vagina anak korban, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya Terdakwa menarik mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena sperma tidak keluar, kemudian anak korban bangun dan langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya dengan kedua tanganya, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib anak korban keluar kamar dan disusul oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian anak korban pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul.19.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Yuyun Maulina binti Basari yang terletak di dusun Ngadiretno Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik anak korban, selanjutnya anak korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menonton konser Seventeen di Lapangan Kuncup Pringsewu, akan tetapi Terdakwa dan anak korban tidak jadi nonton konser karena duitnya kurang selanjutnya anak korban dan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalan-jalan menuju Podomoro dan makan mie ayam di Podomoro setelah selesai kemudian menuju arah pulang, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan anak korban sampai di Jalan Tanjakan depan Puskesmas Pagelaran Pekon Panutan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan dekat pohon waru, selanjutnya anak korban turun dari sepeda motor dan berdiri didekat sepeda motor, dan Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Enak Nih, Dingin-Dingin Kayak Gitu Biar Hangat" akan tetapi anak korban menolaknya dengan mengatakan "Gaklah Udah Malem, Aku Gak Enak Nginep Dirumah Yuyun" selanjutnya Terdakwa membujuknya dengan mengatakan "Ayuk Sih, Sebentar Aja" selanjutnya Terdakwa menarik tubuh anak korban dengan kedua tanganya sehingga anak korban dan Terdakwa saling berhadapan didekat sepeda motor, kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil membuka celana anak korban dengan mengatakan "Sebentar Sih Yank Biar Anget" dan menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi, anak korban bersandar distang sepeda motor, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya, kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin anak korban karena tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan anak korban pulang mengatarkan anak korban menuju rumah saksi Yuyun Maulina binti Basari dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno yang terletak di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan mengajak saksi Angelita Nur Alfina dengan mengatakan "Njel, Main Kerumah Junay Yuk" dan dijawab oleh saksi Angelita Nur Alfina "Ayuk" kemudian anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno langsung menuju rumah Junadi bin Suhari di Dusun Sinar Pugung Pekon Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah saksi Junaidi bin Suhari dan disitu sudah ada Terdakwadan saksi Junaidi bin Suhari, selanjutnya Terdakwa dan anak korban serta saksi Junaidi bin Suhari, saksi Angelita Nur Alfina duduk, dirunag tamu, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan anak korban pergi kekebun untuk mengambil jagung, dan saksi Junaidi bin Suhari membikin api untuk membakar jagung, dan tidak lama kemudian anak korban dan Terdakwa kembali dengan membawa jagung, kemudian Terdakwa dan saksi Junaidi bin Suhari membakar jagung, setelah jagung bakar matang, Terdakwa memberikan jagung bakar kepada anak korban, akan tetapi jagung bakan tersebut tidak ada rasanya, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Juniadi bin Suhari yang tidak ada pintunya hanya ditutup dengan horden karena ngambek/marah dan langsung tiduran diatas kasur, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar, dan duduk diatas kasur dengan maksud untuk membujuk agar tidak marah/ngambek dengan mengatakan "Udah Sih, Cuma Gara-gara Jagung Aja Kamu Marah" dan dijawab oleh anak korban "Udah Sana Keluar Lah" selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Mita Sih Yang Kayak Gitu, Kayak Tempat Linda" akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "Gak Mau, Tangan Kamu Pedes Bekas Sambel" selanjutnya Terdakwa menunduk untuk memcium bibir anak korban, dengan kedua tangan Terdakwa diatas bantal untuk menahan tubuh Terdakwa, dan Terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sebatas lutut, setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan batang kemuan Terdakwa yang sudah tegang, dan Terdakwa memegang alat kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memasukan kedalam alat kelamin/vagina anak korban, dengan posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban, selanjutnya setelah masuk kedalam tangan Terdakwa memegang selimut untuk menutupi tubuh anak korban dan Terdakwa supaya tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan mengatakan "*ih Susah Banget sih*" dan dijawab oleh anak korban "*gak tau lah*" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan lobang alat kelamin anak korban dan anak korban langsung berdiri dan memakai celananya, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib anak korban keluar dari dalam kamar dan langsung duduk-duduk bersama dengan saksi Angelita Nur Alfina dan saksi Junaidi bin Suhari, kemudian sekira pukul 16.00 Wib anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina pulang kerumah karena hari telah sore.

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin : - Pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar.

- *Pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat dipekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten ringsewu setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedekatan anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA dengan Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN, kemudian anak korban mulai menjalin hubungan asmara (pacaran) pada tanggal 20 November 2015, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban mengajak saksi Vera Vanisa binti Hendra dan saksi Yuyun Maulina binti Basari untuk main kerumah saksi Linda Erika binti Darwin dimana saksi Linda Erika binti Darwin tinggal bersama dengan kakeknya di Pekon Ngadireo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk bakar-bakar ayam, sesampai di rumah saksi Linda Erika bin Darwin sudah ada saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno, saksi Vera Vanisa binti

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, kemudian anak korban dan saksi Linda Erika binti Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Vera Vanisa binti Hendra, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa tidak jadi bakar-bakar ayam karena ayam mahal, kemudian anak korban dan Linda Erika binti Darwin saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi als Junay Bin Suhari dan Terdakwa nonton TV diruang tamu rumah saksi Linda Erika binti Dawrin.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada saksi Linda Erika untuk masuk kedalam kamar dan saksi Linda Erika melarangnya, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar bagian depan rumah saksi Linda Erika binti Darwin untuk menyisir rambut dan Terdakwa ikut menyusul masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar tersebut, ketika anak korban duduk diatas kasur, selanjutnya Terdakwa ikut duduk diatas kasur dan merebahkan tubuh anak korban diatas kasur sambil mencium bibir anak korban, lalu membuka baju kaos dan BH yang pakai anak korban, selanjutnya Terdakwa menciumi, menjilati serta meremas-remas payudara anak korban hingga merah, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "Yuk Kaya Gitu Yuk" dan dijawab oleh anak korban "Kayak Gitu Apa?" dan berkata kembali "Kayak Dia Orang Anggel sama Junay" dan dijawab oleh anak korban "Aku Gak Mau, Aku Takut Dosa" akan tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban, sambil membuka celana jeans dan celana dalam anak korban dan diturunkan sampai kelutut dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas menindih badan anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka resleting celana panjang Terdakwa, sambil Terdakwa memegang vagina anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari tangan kiri kedalam lobang vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama \pm 5 (lima) menit) kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar, dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa langsung menutup resleting celana Terdakwa, dan anak korban langsung juga langsung memakai baju kaos, celana dalam dan celana panjangnya, kemudian Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar menuju ruang tamu dan ngobrol lagi dengan saksi Linda Erika bin Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib anak korban bersama dengan saksi Vera Vanisa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban datang lagi kerumah saksi Linda Erika setelah sampai dirumah saksi Linda Erika binti Darwin dan dirumah sudah ada saksi Linda Erika dan Terdakwa, kemudian anak korban, saksi Linda Erika binti Darwin dan Terdakwa mengobrol diruang tamu sambil nonton TV, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Linda Erika dan tiduran didalam kamar karena anak korban sedang marah dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan duduk diatas kasur samping anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan *"Udah Sih Yank, Jangan Ngambek Lagi Cuma Gara-Gara HP"* akan tetapi anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menundukkan kepalanya untuk mencium pipi anak korban, dan tangan Terdakwa mngusap-ngusap kepala anak korban, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan *"Yuk Yank Kita Bercinta"* selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang anak korban, akan tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan *"Ayuk Lah Yank Sekali Lagi"* dan anak korban menolaknya kembali, akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban dan menurunkanya hingga lutut dengan kedua tangannya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban dibawah, tangan kanan Terdakwa menahan paha anak saksi korban agar supaya menganggkan, sedangkan tangan kiri memegang alat kelamin Terdakwa dan mengarahkan masuk kedalam lobang vagina anak korban, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya Terdakwa menarik mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena sperma tidak keluar, kemudian anak korban bangun dan langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya dengan kedua tanganya, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib anak korban keluar kamar dan disusul oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian anak korban pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul.19.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Yuyun Maulina binti Basari yang terletak di dusun Ngadiretno Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik anak korban, selanjutnya anak korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menonton konser Seventeen di

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Kuncup Pringsewu, akan tetapi Terdakwa dan anak korban tidak jadi nonton konser karena duitnya kurang selanjutnya anak korban dan Terdakwa jalan-jalan menuju Podomoro dan makan mie ayam di Podomoro setelah selesai kemudian menuju arah pulang, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan anak korban sampai di Jalan Tanjakan depan Puskesmas Pagelaran Pekon Panutan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan dekat pohon waru, selanjutnya anak korban turun dari sepeda motor dan berdiri didekat sepeda motor, dan Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Enak Nih, Dingin-Dingin Kayak Gitu Biar Hangat" akan tetapi anak korban menolaknya dengan mengatakan "Gaklah Udah Malem, Aku Gak Enak Nginep Dirumah Yuyun" selanjutnya Terdakwa membujuknya dengan mengatakan "Ayuk Sih, Sebentar Aja" selanjutnya Terdakwa menarik tubuh anak korban dengan kedua tanganya sehingga anak korban dan Terdakwa saling berhadapan didekat sepeda motor, kemudian Terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil membuka celana anak korban dengan mengatakan "Sebentar Sih Yank Biar Anget" dan menurunkan celana serta celana dalam anak korban sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi, anak korban bersandar distang sepeda motor, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminya, kemudian sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin anak korban karena tidak mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan anak korban pulang mengatarkan anak korban menuju rumah saksi Yuyun Maulina binti Basari dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno yang terletak di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan mengajak saksi Angelita Nur Alfina dengan mengatakan "Njel, Main Kerumah Junay Yuk" dan dijawab oleh saksi Angelita Nur Alfina "Ayuk" kemudian anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno langsung menuju rumah Junadi bin Suhari di Dusun Sinar Pugung Pekon Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah saksi Junaidi bin Suhari dan disitu sudah ada Terdakwad dan saksi Junaidi bin Suhari,

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan anak korban serta saksi Junaidi bin Suhari, saksi Angelita Nur Alfina duduk, dirunag tamu, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa dan anak korban pergi kekebun untuk mengambil jagung, dan saksi Junaidi bin Suhari membikin api untuk membakar jagung, dan tidak lama kemudian anak korban dan Terdakwa kembali dengan membawa jagung, kemudian Terdakwa dan saksi Junaidi bin Suhari membakar jagung, setelah jagung bakar matang, Terdakwa memberikan jagung bakar kepada anak korban, akan tetapi jagung bakan tersebut tidak ada rasanya, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Juniadi bin Suhari yang tidak ada pintunya hanya ditutup dengan horden karena ngambek/marah dan langsung tiduran diatas kasur, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar, dan duduk diatas kasur dengan maksud untuk membujuk agar tidak marah/ngambek dengan mengatakan "Udah Sih, Cuma Gara-gara Jagung Aja Kamu Marah" dan dijawab oleh anak korban "Udah Sana Keluar Lah" selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Mita Sih Yang Kayak Gitu, Kayak Tempat Linda" akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "Gak Mau, Tangan Kamu Pedes Bekas Sambel" selanjutnya Terdakwa menunduk untuk memcium bibir anak korban, dengan kedua tangan Terdakwa diatas bantal untuk menahan tubuh Terdakwa, dan Terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sebatas lutut, setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan batang kemuan Terdakwa yang sudah tegang, dan Terdakwa memegang alat kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memasukan kedalam alat kelamin/vagina anak korban, dengan posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban, selanjutnya setelah masuk kedalam tangan Terdakwa memegang selimut untuk menutupi tubuh anak korban dan Terdakwa supaya tidak kelihatan, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan mengatakan "*ih Susah Banget sih*" dan dijawab oleh anak korban "*gak tau lah*" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan lobang alat kelamin anak korban dan anak korban langsung berdiri dan memakai celananya, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib anak korban keluar dari dalam kamar dan langsung duduk-duduk bersama dengan saksi Angelita Nur Alfina dan saksi Junaidi

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suhari, kemudian sekira pukul 16.00 Wib anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina pulang kerumah karena hari telah sore.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin : - Pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar.

- *Pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN pada bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat dipekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten ringsewu setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul,*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kedekatan anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA dengan Terdakwa HARI MAHLUFI Bin AHMAD SUBHAN, kemudian anak korban mulai menjalin hubungan asmara (pacaran) pada tanggal 20 November 2015, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban mengajak saksi Vera Vanisa binti Hendra dan saksi Yuyun Maulina binti Basari untuk main kerumah saksi Linda Erika binti Darwin dimana saksi Linda Erika binti Darwin tinggal bersama dengan kakeknya di Pekon Ngadireo Kecamatan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk bakar-bakar ayam, sesampai di rumah saksi Linda Erika bin Darwin sudah ada saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno, saksi Vera Vanisa binti Hendra, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, kemudian anak korban dan saksi Linda Erika binti Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Vera Vanisa binti Hendra, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa tidak jadi bakar-bakar ayam karena ayam mahal, kemudian anak korban dan Linda Erika binti Darwin saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi als Junay Bin Suhari dan Terdakwa nonton TV di ruang tamu rumah saksi Linda Erika binti Dawrin.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban duduk di ruang tengah dekat dengan kamar rumah saksi Linda Erika, dan saksi Junaidi bin Suhari berada ruang tamu bagian depan sedangkan saksi Linda Erika berada di rumah bagian belakang, dan Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa memeluk badan anak korban, kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir anak korban dengan posisi anak korban dan Terdakwa duduk dikursi raung tengah, selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju seragam sekolah yang dipergunakan oleh anak korban, dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa menaikan Bra yang dikenakan oleh anak korban dengan kedua tanganya, setelah payudara kelihatan, kemudian Terdakwa meremas-remas dengan kedua tanganya dan menciumi serta menggigit-gigit payudara anak korban hingga merah, dan setelah payudara anak korban selanjutnya Terdakwa memeluk kembali tubuh anak korban, selanjutnya bergantian anak korban menciumi dada Terdakwa dan membikin merah sambil tangan Terdakwa memegang alat kelamin anak korban kurang lebih sekitar 3 menit, dan setelah selesai Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar menuju ruang tamu dan ngobrol lagi dengan saksi Linda Erika bin Darwin, saksi Angelita Nur Alfiana binti Sumpeno, saksi Yuyun Maulina binti Basari, saksi Junaidi Bin Suhari dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib anak korban bersama dengan saksi Vera Vanisa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib anak korban datang lagi kerumah saksi Linda Erika setelah sampai di rumah saksi Linda Erika binti Darwin dan di rumah sudah ada saksi Linda Erika dan Terdakwa, kemudian anak korban, saksi Linda Erika binti Darwin dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu sambil nonton TV, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Linda Erika dan tiduran didalam kamar karena anak korban

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang marah dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan duduk diatas kasur samping anak korban dan membujuk anak korban dengan mengatakan *"Udah Sih Yank, Jangan Ngambek Lagi Cuma Gara-Gara HP"* akan tetapi anak korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menundukkan kepalanya untuk mencium pipi anak korban, dan tangan Terdakwa mengusap-ngusap kepala anak korban, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan *"Yuk Yank Kita Bercinta"* selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang anak korban, akan tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan *"Ayuk Lah Yank Sekali Lagi"* dan anak korban menolaknya kembali, akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam anak korban dan menurunkannya hingga lutut dengan kedua tangannya, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh anak korban dibawah, tangan kanan Terdakwa menahan paha anak saksi korban agar supaya menganggkan, sedangkan tangan kiri memegang alat kelamin Terdakwa dan mengarahkan masuk kedalam lobang vagina anak korban, setelah masuk kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya Terdakwa menarik mengeluarkan alat kelamin Terdakwa karena sperma tidak keluar, kemudian anak korban bangun dan langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya dengan kedua tanganya, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib anak korban keluar kamar dan disusul oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian anak korban pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul.19.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Yuyun Maulina binti Basari yang terletak di dusun Ngadiretno Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik anak korban, selanjutnya anak korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menonton konser Seventeen di Lapangan Kuncup Pringsewu, akan tetapi Terdakwa dan anak korban tidak jadi nonton konser karena duitnya kurang dan jalan-jalan menuju podomoro dan makan mie ayam di Podomoro kemudian Terdakwa dan anak korban munuju arah pulang, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan anak korban sampai di Jalan Tanjakan depan Puskesmas Pagelaran Pekon Panutan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan dekat pohon waru, selanjutnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor dan anak korban berdiri saling berhadapan Terdakwa mengatakan *"yank dingin peluk"* selanjutnya

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk tubuh anak korban, lalu mencium kening dan bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat baju yang dipakai oleh anak korban keatas dan tidak sampai lepas, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban dan meremas-remasnya dengan kedua tanganya, lalu Terdakwa menciumi payudara anak korban hingga merah, selanjutnya anak korban bergantian menciumi dada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengelu-elus alat kelamin anak korban kurang lebih selama 3 menit, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan anak korban pulang mengatarkan anak korban menuju rumah saksi Yuyun Maulina binti Basari dan Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib anak korban datang kerumah saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno yang terletak di Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan mengajak saksi Angelita Nur Alfina dengan mengatakan "Njel, Main Kerumah Junay Yuk" dan dijawab oleh saksi Angelita Nur Alfina "Ayuk" kemudian anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno langsung menuju rumah Junadi bin Suhari di Dusun Sinar Pugung Pekon Fajar Mulya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah saksi Junaidi bin Suhari dan disitu sudah ada Terdakwad dan saksi Junaidi bin Suhari, selanjutnya Terdakwa dan anak korban serta saksi Junaidi bin Suhari, saksi Angelita Nur Alfina duduk, dirunag tamu, selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa dan anak korban pergi kekebun untuk mengambil jagung, dan saksi Junaidi bin Suhari membikin api untuk membakar jagung, dan tidak lama kemudian anak korban dan Terdakwa kembali dengan membawa jagung, kemudian Terdakwa dan saksi Junaidi bin Suhari membakar jagung, setelah jagung bakar matang, Terdakwa memberikan jagung bakar kepada anak korban, akan tetapi jagung bakan tersebut tidak ada rasanya, selanjutnya anak korban masuk kedalam kamar rumah saksi Juniadi bin Suhari yang tidak ada pintunya hanya ditutup dengan horden karena ngambek/marah dan langsung tiduran diatas kasur, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar, dan duduk diatas kasur dengan maksud untuk membujuk agar tidak marah/ngambek dengan mengatakan "Udah Sih, Cuma Gara-gara Jagung Aja Kamu Marah" dan dijawab oleh anak korban "Udah Sana Keluar Lah" selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "Mita Sih Yang Kayak Gitu, Kayak Tempat Linda"

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan “Gak Mau, Tangan Kamu Pedes Bekas Sambel” selanjutnya Terdakwa menunduk untuk memcium bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa dan adan korban berdiri saling ciuman bibir, selanjutnya kedua tangan Terdakwa memegang payudara anak korban sambil diremas-remas dan menciumi payudara anak korban hingga merah, selanjutnya anak korban menciumi dada Terdakwa, dan setelah selesai anak korban dan Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah saksi Junai bin Sahari dan ngobrol bersama-sama dengan saksi Junaidi bin Sahari saksi Angelita Nur Alfiana, kemudian sekira pukul 16.00 Wib anak korban dan saksi Angelita Nur Alfina pulang kerumah karena hari telah sore.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar.
- Pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ana binti Hamdan Septa

- Bahwa Terdakwa telah memaksa mengajak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa berpacaran \pm selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 di rumah teman saksi yang

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Linda di Dusun Ngadirejo Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa menelpon saksi dan meminta agar saksi datang ke rumah Linda karena di sana juga ada teman-teman saksi yang lain yaitu, Linda, Angel dan Junai dan akan bakar-bakar ayam, kemudian saksi datang ke rumah Linda menggunakan sepeda motor dan sebelumnya saksi menjemput teman saksi yang bernama Vera dan Yuyun, pada saat tiba di rumah Linda, saksi merasa sakit kepala lalu saksi masuk ke dalam kamar milik Linda, pada saat saksi sedang rebahan di kasur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk disebelah saksi, tidak lama kemudian tangan Terdakwa meraba-raba badan saksi kemudian tangannya juga mulai memegang kedua payudara saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Yuk yank bercinta", lalu saksi jawab "gak mau ah nanti dosa" lalu saat itu saksi marah dan saksi berusaha menepis tangan Terdakwa dan menghindari ciumannya, tetapi Terdakwa tetap saja memaksa dan menindih badan saksi lalu tangan Terdakwa mulai membuka baju atas saksi sambil bibirnya menciumi bibir saksi, lalu Terdakwa juga menciumi kedua payudara saksi, lalu Terdakwa juga melepaskan celana jeans dan celana dalam yang saksi pakai hingga turun sampai ke lutut, tidak lama dari itu Terdakwa lalu membuka retsleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 3 (tiga menit);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada saksi, tetapi Terdakwa terus menciumi bibir saksi dan meremas-remas kedua payudara saksi, sambil tangan Terdakwa memegang tangan saksi dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya memegang payudara saksi dan saat itu saksi sempat mau teriak tetapi merasa malu dengan teman-teman saksi;
- Bahwa saat itu saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi melihat ada cairan sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa yang dikeluarkan di kasur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang kedua kali pada tanggal 27 Maret 2016 sekira jam 13.00 Wib di rumah Linda, awalnya saksi masih main di warung internet lalu Terdakwa sms saksi dan meminta agar saksi datang ke rumah Linda, setelah tiba di rumah Linda kemudian saksi ngobrol dengan Terdakwa dan Linda, saat itu saksi hendak

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam handphone milik Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak boleh, saksi merasa jengkel lalu saksi masuk ke dalam kamar milik Linda, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi dan kembali merayu dan menciumi saksi, kemudian Terdakwa mengatakan “udah sih yank jangan ngambek cuma gara-gara HP” saksi tidak menjawab, lalu Terdakwa berkata “gituan lagi yuk yank” lalu saksi jawab “gak ah, nanti dosa”, tetapi tangan Terdakwa terus membelai-belai rambut saksi dan juga mulai meraba-raba payudara saksi serta bibirnya juga menciumi saksi, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai hingga turun sampai ke lutut, tidak lama dari itu Terdakwa lalu membuka retsleting celana jeansnya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 2 (dua menit) tetapi saat itu saksi tidak merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga kalinya terjadi pada tanggal 02 April 2016 sekira jam 13.00 Wib. di rumah teman saksi yang bernama Junay, awalnya saksi dan teman-teman saksi yaitu, Angel dan Fajar mau bakar-bakar jagung, lalu saksi sms Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke rumah Junay, setelah tiba di rumah Junay kemudian Terdakwa membakarkan jagung untuk saksi, tetapi jagung yang dibakar Terdakwa rasanya tidak enak, saksi merasa kesal dengan Terdakwa, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi dan membelai-belai saksi, kemudian tangan Terdakwa berusaha memegang kemaluan saksi dan mengatakan “yuk yank gituan lagi”, lalu saksi tepis tangan Terdakwa dan saksi katakan “gak mau, tangan kamu pedas bekas sambal” lalu Terdakwa menjawab “udah saya cuci kok tangan saya”, dan tangan Terdakwa terus membelai-belai rambut saksi dan juga mulai meraba-raba payudara saksi serta bibirnya juga menciumi saksi, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai hingga turun sampai ke lutut, tidak lama dari itu Terdakwa lalu membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 1 (satu menit) tetapi saat itu saksi tidak merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat kalinya terjadi pada tanggal 06 April 2016 sekira jam 22.00 Wib. di dekat Puskesmas Pagelaran,

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 19 dari 50 halaman



awalnya saksi dan Terdakwa baru pulang nonton acara konser di Pringsewu, dalam perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat Puskesmas Pagelaran, kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan kemudian mendekati saksi dan Terdakwa berkata "Enak nih dingin-dingin kayak gitu, biar hangat" lalu saksi jawab "gaklah udah malem, aku gak enak karena nanti mau nginep di rumah Yuyun" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan berkata "sebentar sih yank, biar anget" lalu Terdakwa mulai menciumi saksi kemudian melepaskan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai hingga turun sampai ke lutut, dan tidak lama dari itu lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 3 (menit) dengan posisi saksi berdiri dan bersandar di stang sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi tidak menolak ajakan Terdakwa karena takut jika menolak nanti diputuskan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba dan menciumi saksi, saksi juga merasa terangsang, Terdakwa juga mengecup payudara saksi sampai membekas merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di rumah Linda, Terdakwa tidak memaksa saksi, karena saat itu saksi mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa berusaha untuk mengurut kepala saksi;
- Bahwa tidak ada peristiwa yang kedua di rumah Linda yaitu pada tanggal 27 Maret 2016 dan juga tidak ada peristiwa di rumah Junai yaitu pada tanggal 02 April 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, saat itu Terdakwa hanya membelai dan menciumi saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah 5 (lima) kali berciuman dan bercumbu, tetapi tidak sampai melakukan hubungan badan;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Vera Vanisa binti Hendra.

- Bahwa Terdakwa Hari Mahlufi telah dilaporkan oleh Ana sehubungan dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hari Mahlufi terhadap Anak;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 20 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa dan juga Ana saling berteman;
 - Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa pernah berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi tidak begitu tahu sudah berapa lama Ana dan Terdakwa berpacaran dan saksi tidak tahu dengan persis bagaimana hubungan pacaran antara Ana dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ana tidak pernah bercerita kepada saksi perihal Terdakwa telah memaksa Ana untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 saat Ana dan Terdakwa main ke rumah Linda, saksi juga berada di rumah Linda, awalnya saksi dijemput oleh Ana untuk kemudian diajak ke rumah Linda karena mau bakar-bakar ayam, lalu saksi dan Ana juga menghampiri Yuyun, kemudian saksi, Ana dan Yuyun ke rumah Linda;
 - Bahwa saat itu selain saksi dan Yuyun, di rumah Linda sudah ada Junai, Angel dan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi ketika berada di rumah Linda, Ana dan Terdakwa bersikap biasa saja;
 - Bahwa di rumah Linda, awalnya mau bakar-bakar ayam, tetapi tidak jadi, lalu saksi dan teman-teman saksi duduk-duduk saja sambil mengobrol di ruang tv rumah Linda dengan posisi saksi dan Yuyun duduk di ruang tengah sambil nonton tv, sedangkan Ana dan Terdakwa mengobrol di ruang depan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ana dan Terdakwa masuk kamar tidur dalam rumah Linda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuyun Maulina binti Basari.

- Bahwa Terdakwa Hari Mahlufi telah dilaporkan oleh Ana sehubungan dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hari Mahlufi terhadap Anak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan juga Ana saling berteman;
- Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa pernah berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi tidak begitu tahu sudah berapa lama

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 21 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ana dan Terdakwa berpacaran dan saksi tidak tahu dengan persis bagaimana hubungan pacaran antara Ana dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2016 pada saat Ana menginap di rumah saksi Ana pernah bercerita kepada saksi jika dirinya pernah diajak bersetubuh oleh Terdakwa di dekat persawahan;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 saat Ana dan Terdakwa main ke rumah Linda, saksi juga berada di rumah Linda, awalnya saksi dijemput oleh Ana dan Vera untuk kemudian diajak ke rumah Linda karena mau bakar-bakar ayam, kemudian saksi, Ana dan Yuyun ke rumah Linda;
- Bahwa saat itu selain saksi dan Vera, di rumah Linda sudah ada Junai, Angel dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ketika berada di rumah Linda, Ana dan Terdakwa bersikap biasa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat Ana dan Terdakwa berpelukan atau berciuman di rumah Linda;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Ana dan Terdakwa masuk kamar tidur dalam rumah Linda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Angelita Nur Alfina binti Sumpeno.

- Bahwa Terdakwa Hari Muhlufi telah dilaporkan oleh Ana sehubungan dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hari Muhlufi terhadap Anak;
- Bahwa awalnya saksi sudah mengetahui setelah diberitahu oleh Junai bahwa antara keluarga Ana dan keluarga Terdakwa telah diadakan musyawarah untuk berdamai atas perbuatan Terdakwa kepada Ana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada damai atau belum antara keluarga Ana dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa pernah berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi tidak begitu tahu sudah berapa lama Ana dan Terdakwa berpacaran dan saksi tidak tahu dengan persis bagaimana hubungan pacaran antara Ana dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 saat Ana dan Terdakwa main ke rumah Linda, saksi juga berada di rumah Linda dan saksi melihat Ana dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ana dan Terdakwa saat di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 April 2016, saat saksi dan Ana serta Terdakwa main ke rumah Junai, saksi tidak melihat Ana dan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ana dan Terdakwa di dalam kamar Linda;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali itu melihat Ana dan Terdakwa berpacaran di rumah Linda, tetapi saksi juga pernah melihat Ana masuk ke dalam kamar pada saat berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pacar Ana sekarang, tetapi yang saksi tahu Ana pernah berpacaran dengan Yusuf dan Adi;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat Ana masuk ke dalam kamar pada saat masih pacaran dengan Yusuf;
- Bahwa pada saat Ana berpacaran dengan Yusuf dan Adi, saksi tidak tahu apakah Ana sudah putus dengan Terdakwa atau belum;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Bela Mahdalena binti Hermanto

- Bahwa Terdakwa Hari Mahlufi telah dilaporkan oleh Ana sehubungan dugaan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Hari Mahlufi terhadap Anak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan juga Ana saling berteman;
- Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa pernah berpacaran, tetapi sekarang sudah putus sejak bulan April 2016;
- Bahwa saksi belum pernah ngumpul bersama Ana dan juga Terdakwa pada saat mereka sedang berpacaran;
- Bahwa Ana pernah menginap di rumah saksi rumah saksi pada bulan Mei dan bulan Juni 2016 saksi lupa tanggalnya, saat itu Ana menginap di rumah saksi selama 2 (dua) minggu, saat itu Ana menceritakan kepada saksi jika dirinya kabur dari rumah setelah bertengkar dengan Ayahnya, saat itu Ana juga;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Ana dan Terdakwa bermesraan di depan saksi dan saksi tidak tahu apakah Ana dan Terdakwa sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu siapa saja pacar Ana sebelumnya karena Ana juga tidak pernah bercerita

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 23 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan pada saat Ana menginap di rumah saksi, setahu saksi saat itu Ana sudah putus dengan Terdakwa tetapi saat itu ada Yusuf juga yang ikut menginap di rumah saksi karena Yusuf masih bersaudara sepupu dengan saksi;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Ana menginap di rumah saksi tiba-tiba saja Yusuf main ke rumah saksi untuk menemui Ana;
 - Bahwa pada saat Ana menginap di rumah saksi lalu Yusuf juga datang, selanjutnya Ana dan Yusuf mengobrol di dalam kamar, tidak lama kemudian Ana menceritakan kepada saksi jika dirinya dan Yusuf telah berpacaran dan saat itu Yusuf menginap di rumah saksi selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa selama 2 (dua) hari menginap di rumah saksi Yusuf tidur dengan dengan Ana;
 - Bahwa setelah dari rumah saksi Ana tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan Ana sempat pergi ke rumah Adi dan menginap di sana;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Ana dan Adi, tetapi yang saksi tahu Ana dan Adi sering jalan bareng;
 - Bahwa menurut cerita Ana kepada saksi bahwa Ana menginap di rumah Adi selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya dijemput oleh pamannya Ana untuk diajak pulang;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwalah yang memutuskan hubungan antara Terdakwa dengan Ana karena Ana dinilainya tidak punya sopan santun dan sering melawan kepada orang tua;
 - Bahwa setahu saksi Ana sering keluar main, tetapi mengenai pamit atau tidak dengan orang tuanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan antara keluarga Ana dengan keluarga Terdakwa dan saksi mengetahuinya karena saksi juga dipanggil untuk datang ke rumah Ana menghadiri pertemuan tersebut;
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut ada saksi, Ana dan keluarganya, Yusuf, Adi, Wendi, Marco serta Terdakwa dan ayahnya;
 - Bahwa saat itu keluarga Ana meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya yang telah menciumi, memegang dan meraba payudara Ana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 24 dari 50 halaman



6. Saksi Fajar Jonnesa bin Hipni Yanto.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa berteman sejak kecil dan rumah kami berdekatan, sedangkan dengan Ana saksi mengenalnya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Ana dan Terdakwa dahulu berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi mengetahui Ana dan Terdakwa berpacaran pada saat kami sama-sama main dan kumpul bareng di rumah Junai pada bulan April 2016, saat itu ada acara bakar-bakar jagung di rumah Junai;
- Bahwa saat berada di rumah Junai ada saksi, Saipul, Junai, Terdakwa, Ana dan juga Angel;
- Bahwa saat itu Ana dan Terdakwa tidak ikut ngumpul bareng dengan saksi, Saipul, Junai dan Ayah Junai serta Angel duduk sambil menonton tv di ruang tengah, sedangkan Ana dan Terdakwa mengobrol di ruang depan rumah Junai;
- Bahwa saat di rumah Junai, saksi melihat Ana dan Terdakwa memasuki kamar depan di rumah Junai dan saat itu Ana dan Terdakwa masuk kamar bersamaan dan saat itu Ana bersama Terdakwa berada di dalam kamar \pm selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa setahu saksi Ana dan Terdakwa hanya mengobrol sambil tiduran di dalam kamar dan saksi bisa melihat karena kamar tidur tersebut tidak ada pintunya dan hanya ada hordeng yang terbuka;
- Bahwa saat itu saksi melihat Ana dan Terdakwa bersikap biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Ana dan Terdakwa berpacaran, selama Ana dan Terdakwa berpacaran saksi tidak melihat Ana dan Junai bermesraan dan saksi melihat Ana dan Terdakwa berpacaran hanya pada saat di rumah Junai saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Arijuna Bin Bastam (Alm).

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2016 saksi dihubungi oleh ayah Terdakwa dan mengatakan bahwa anaknya yang bernama Hari Mahlufi telah disangka melakukan perbuatan cabul terhadap Ana, lalu ayah Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar saksi dapat mengupayakan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 25 dari 50 halaman



damai secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut gagal hingga akhirnya peristiwa tersebut sampai ke Pengadilan;

- Bahwa saksi selaku Kepala Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Ana dan keluarga Terdakwa pernah bertemu sekali di Kantor Balai Desa dan saat itu juga dihadiri oleh Pak Camat, tetapi gagal, lalu selang berapa hari kemudian ayah Terdakwa yang bernama Pak Yanto meminta tolong saksi untuk mengupayakan damai lagi di Kantor Balai Desa, tetapi tetap juga gagal;
- Bahwa saat itu Pak Yanto bilang kalau anaknya telah dituduh melecehkan pacarnya yang bernama Ana dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengakui jika dirinya melecehkan Ana ketika saksi tanyakan kepada Ana lalu Ana mengatakan jika dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengupayakan damai, sedangkan keluarga Terdakwa dan keluarga Ana sudah 2 (dua) kali mengadakan pertemuan untuk mengupayakan damai tetapi tetap gagal;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama dari keluarga Ana diwakili oleh ayahnya, saat itu ayah Ana mengatakan mau menunggu kakak Ana yang bernama Miko dulu karena hanya Miko yang bisa memutuskan, lalu pada saat pertemuan yang kedua ketika Miko sudah ada ternyata keluarga Ana meminta sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana sebagai syarat perdamaian tetapi tidak dapat dipenuhi oleh ayah Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saat itu ayah Terdakwa juga menawarkan kepada keluarga Ana untuk menikahkan Terdakwa dengan Ana, tetapi oleh keluarga Ana tawaran tersebut ditolak dengan alasan bahwa Ana sudah bertunangan dengan laki-laki pilihan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Junaidi bin Suhari.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dan juga Ana sebagai teman;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 26 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa dahulu berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa menceritakan kepada saksi jika dirinya berpacaran dengan Ana;
- Bahwa saksi dan Ana serta Terdakwa pernah kumpul-kumpul di rumah saksi untuk acara bakar-bakar jagung di rumah saksi dan selain mereka juga saat itu ada Fajar, Terdakwa, Ana dan juga Angel;
- Bahwa setelah selesai membakar jagung lalu kami sama-sama kumpul dan mengobrol di dalam rumah saksi dan saat itu berada di rumah saksi dari jam 12.00 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib;
- Bahwa saat itu Ana dan Terdakwa tidak ikut ngumpul bareng dengan saksi dan teman-teman saksi duduk sambil menonton tv di ruang tengah, sedangkan Ana dan Terdakwa mengobrol di ruang depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu di rumah saksi ada ayah dan adik saksi serta Fajar dan Angel;
- Bahwa ketika berada di rumah saksi, Ana dan Terdakwa ada masuk ke dalam kamar depan di rumah saksi dan saat itu Ana lebih dahulu yang masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan mereka berada di dalam kamar ± selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa setahu saksi Ana dan Terdakwa hanya mengobrol sambil tiduran di dalam kamar dan saat itu saksi bisa melihatnya karena kamar tidur tersebut tidak ada pintunya dan hanya ada hordeng yang terbuka;
- Bahwa saat itu Ana tidak ada marah atau jengkel kepada Terdakwa dan selama berada di rumah saksi apakah antara Ana dan Terdakwa tidak bermesraan, pegangan tangan atau berciuman saksi hanya mendengar Ana bilang kepada Terdakwa kalau dirinya sakit, lalu meminta dikerik oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau mengerik dan saksi tahu Ana sakit karena saksi tanya kepada Terdakwa kenapa Ana masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengatakan jika Ana mengeluh sakit kepala dan meminta kepada Terdakwa untuk mengerik tetapi Terdakwa menolaknya;
- Bahwa pada saat Ana dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, Ayah saksi mengetahui jika Ana dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat itu Ayah saksi marah dan mengingatkan kepada saksi agar teman-teman saksi jangan masuk-masuk ke dalam kamar tetapi belum sempat saksi mengingatkan kepada Ana dan Terdakwa agar tidak masuk ke dalam kamar Ana dan Terdakwa sudah lebih dahulu keluar dari kamar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 27 dari 50 halaman



9. Saksi Saipul Anuwar bin Kalendran

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Ana sehubungan dengan dugaan telah melakukan pencabulan terhadap Ana dan awalnya saksi tidak tahu, tetapi pada saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, saksi baru mengetahui jika Ana telah melaporkan Terdakwa atas perbuatan cabul terhadap Ana;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dan juga Ana hanya berteman;
- Bahwa setahu saksi antara Ana dan Terdakwa dahulu berpacaran, tetapi sekarang sudah putus dan saksi mengetahui Ana dan Terdakwa berpacaran pada saat kami sama-sama main dan kumpul bareng di rumah Junai pada bulan April 2016, saat itu ada acara bakar-bakar jagung di rumah Junai dan saat itu ada saksi, Fajar, Junai, Terdakwa, Ana dan juga Angel;
- Bahwa setelah selesai membakar jagung lalu kami sama-sama kumpul dan mengobrol di dalam rumah Junai;
- Bahwa saat itu Ana dan Terdakwa tidak ikut ngumpul bareng dengan saksi, Fajar, Junai dan Ayah Junai serta Angel duduk sambil menonton tv di ruang tengah, sedangkan Ana dan Terdakwa mengobrol di ruang depan rumah Junai;
- Bahwa saksi melihat Ana dan Terdakwa memasuki kamar depan di rumah Junai secara bersamaan, Ana dan Terdakwa berada di dalam kamar ± selama 3 (tiga) menit dan setahu saksi Ana dan Terdakwa hanya mengobrol sambil tiduran di dalam kamar karena kamar tidur tersebut tidak ada pintunya dan hanya ada hordeng yang terbuka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arieyanto Wertha

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh keluarga Ana ke Polisi sehubungan dengan tuduhan telah melakukan pencabulan terhadap Ana dan awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi diberi informasi oleh keluarga Terdakwa baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh keluarga Ana ke Polisi atas sangkaan perbuatan cabul;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh keluarga Ana pada bulan Juli tahun 2016;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 28 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu ayah Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengupayakan damai dengan keluarga Ana, saat itu ayah Terdakwa meminta tolong agar saksi menemui keluarga Ana untuk mencabut laporannya Polisi agar Terdakwa tidak ditahan, kemudian saksi menemui Kapolsek Pagelaran, saat itu saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah dilaporkan oleh keluarga Ana dan sudah ditahan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat saksi di kantor polisi, saksi sempat menemui dan berbicara dengan Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal laporan yang disangkakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya tidak pernah mengajak Ana untuk berhubungan badan, Terdakwa hanya sebatas mencium dan memegang payudara Ana saja;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, saksi disarankan oleh Kapolsek untuk mengajak keluarga Ana berdamai, lalu dengan dibantu oleh Pak Camat dan Pak Kepala Pekon saksi menemui keluarga Ana, pada awalnya keluarga Ana mau diajak berdamai tetapi kemudian ayah Ana menyerahkan semua urusan kepada saudaranya yang bernama Pak Aswan, lalu esok harinya kami bertemu lagi dengan keluarga Ana yang saat itu juga ada Pak Aswan, setelah berunding lalu keluarga Ana meminta syarat damai dengan sejumlah uang, tetapi kami tidak sanggup memenuhi permintaan uang yang disebutkan oleh Pak Aswan, bahkan setelah kami tawarkan kesanggupan kami keluarga Ana tetap menolaknya;
- Bahwa saat itu keluarga Ana yang diwakili oleh Pak Aswan meminta uang damai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi keluarga Terdakwa tidak sanggup dan hanya sanggup memberi uang damai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi keluarga Ana tetap menolaknya dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali saksi berusaha mengupayakan damai, tetapi tetapi tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama di rumah keluarga Ana, saksi bersama dengan ayah Terdakwa saja, kemudian pada pertemuan yang kedua dan ketiga di kantor balai desa, saksi didampingi oleh Pak Camat dan Pak Kepala Pekon;
- Bahwa saat itu ada Pak Aswan yang merupakan anggota LSM yang ikut campur dalam upaya damai tersebut dan saat itu juga ada ancaman apabila tidak diberi uang sesuai dengan yang diminta maka Terdakwa tetap akan ditahan;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 29 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menciumi dan memegang payudara Ana sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang melakukan itu kepada Ana, tetapi juga ada Yusuf dan Adi yang menciumi dan memegang payudara Ana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ana pada bulan September tahun 2015 dan Terdakwa berpacaran dengan Ana kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Junai bahwa ada yang mau kenalan, kemudian Terdakwa diberi nomor handphone Ana, lalu Terdakwa dan Ana sering sms-an, selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa dan Ana bertemu di rumah Junai, pada saat itu Terdakwa dan Ana sepakat jadian dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Linda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dan pada awal bulan Maret dan pertengahan bulan Maret tahun 2016 dan saat itu selain Terdakwa dan Ana juga ada Yanti, Dona dan Linda, tidak ada acara apa-apa hanya kumpul dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa pertama kali berpacaran di rumah Linda Terdakwa dan Ana tidak ada masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa dan Ana hanya mengobrol di kursi sofa ruang tamu rumah Linda lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Ana sedangkan pada saat berpacaran yang kedua Terdakwa dan Ana masuk ke dalam kamar tidur di rumah Linda karena saat itu Ana mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa antar Ana masuk ke dalam kamar dan Terdakwa suruh Ana tiduran saja di kamar tersebut dan saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya mencium bibir dan meraba payudara Ana karena saat itu Ana bilang kalau kangen dengan Terdakwa dan meminta untuk dicium, lalu Terdakwa cium bibir Ana, kemudian Terdakwa keluar untuk ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain dan untuk yang ketiga kalinya berpacaran di rumah Linda, Terdakwa juga tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa hanya mencium bibir Ana, kemudian Terdakwa juga mencium payudara Ana dan menggigit payudara Ana hingga merah, kemudian Ana gantian menggigit dada Terdakwa hingga merah juga;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 30 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berpacaran di rumah Linda, Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di dekat Puskesmas Pagelaran, saat itu Terdakwa dan Ana mau nonton konser group band seventeen di Pringsewu, tetapi karena Terdakwa dan Ana tidak punya uang lalu Terdakwa dan Ana hanya sekedar jalan-jalan saja pakai sepeda motor, setelah mau pulang ke rumah dan baru sampai Pagelaran, tiba-tiba hujan lalu Terdakwa dan Ana berteduh dekat Puskesmas Pagelaran tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada mengajak Ana untuk berhubungan badan tetapi Terdakwa dan Ana hanya saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa turunkan baju Ana dan Terdakwa cium payudara Ana, saat itu Ana meminta Terdakwa untuk membuat merah payudaranya dengan cara Terdakwa kecup dan gigit payudara Ana hingga berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Junai yang mana saat itu Terdakwa dan Ana sama-sama main ke rumah Junai karena mau bakar-bakar jagung dan saat sampai di rumah Junai Terdakwa dan Ana sama-sama membakar jagung, tetapi saat itu saosnya terasa pedas sehingga Ana tidak mau makan jagungnya, lalu Ana ngambek dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan mencoba untuk menenangkan Ana tetapi Ana tetap saja ngambek tetapi Terdakwa tidak ada merayu Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya merayu Ana untuk tidak ngambek, kemudian Terdakwa peluk dan cium bibir Ana, lalu Terdakwa cium dan remas-remas payudara Ana, karena Ana juga merasa senang dan Ana yang terlebih dahulu meminta agar Terdakwa meremas payudaranya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran dengan Ana, pernah putus kemudian nyambung pacaran lagi dan yang memutuskan adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Ana juga memiliki pacar lain orang Talang Padang sedangkan yang meminta untuk nyambung lagi adalah Ana;
- Bahwa pada saat Ana kabur dari rumah, Terdakwa tidak lagi berpacaran dengan Ana karena saat itu Terdakwa sudah putus dengan Ana, tetapi Terdakwa tahu Ana kabur dari rumah setelah dimarahi oleh ayahnya karena masalah sepeda motor, lalu Terdakwa kirim sms ke Ana dan mengatakan jangan kabur dan ribut dengan ayahnya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Ana sekarang berpacaran dengan Yusuf;
- Bahwa setahu Terdakwa selama kabur dari rumah, Ana menginap di rumah temannya yang bernama Bela dan Yusuf juga menginap di rumah Bela dan Terdakwa juga tahu Ana pernah menginap di rumah Adi;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 31 dari 50 halaman



- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil oleh keluarga Ana untuk dimintai keterangan mengenai sangkaan perbuatan cabul terhadap Ana dan selain Terdakwa juga ada Yusuf, Adi, Wendi dan Heri yang ikut dipanggil oleh keluarga Ana;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Yusuf, Adi, Wendi dan Heri ditanya oleh keluarga Ana siapa saja yang pernah berpacaran dengan Ana dan apa saja yang pernah dilakukan terhadap Ana dan saat itu semua mengaku pernah memacari Ana dan juga mencium dan meraba-raba Ana, tetapi tidak ada satupun yang mengaku jika pernah mengajak Ana berhubungan badan;
- Bahwa mendengar pengakuan dari Terdakwa dan juga Yusuf, Adi, Wendi dan Heri, reaksi dari keluarga Ana yaitu paman Ana mengancam akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mengajak damai keluarga Ana dan Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab menikahi Ana dan juga memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh keluarga Ana permintaan keluarga Terdakwa tersebut ditolak dengan alasan jika ingin damai maka keluarga Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDIISWANTO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) kaos lengan pendek.
- 2 (dua) potong BH warna putih dan abu-abu.
- 2 (dua) potong kaos lengan panjang warna merah dan pink.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 32 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Ana awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Junai bahwa ada yang mau kenalan, kemudian Terdakwa diberi nomor handphone Ana, lalu Terdakwa dan Ana sering sms-an, selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa dan Ana bertemu di rumah Junai, pada saat itu Terdakwa dan Ana sepakat jadian dan berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Linda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dan pada awal bulan Maret dan pertengahan bulan Maret tahun 2016 dan saat itu selain Terdakwa dan Ana juga ada Yanti, Dona dan Linda, tidak ada acara apa-apa hanya kumpul dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa benar pertama kali berpacaran di rumah Linda Terdakwa dan Ana tidak ada masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa dan Ana hanya ngobrol di kursi sofa ruang tamu rumah Linda lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Ana sedangkan pada saat berpacaran yang kedua Terdakwa dan Ana masuk ke dalam kamar tidur di rumah Linda karena saat itu Ana mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa antar Ana masuk ke dalam kamar dan Terdakwa suruh Ana tiduran saja di kamar tersebut dan saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya mencium bibir dan meraba payudara Ana karena saat itu Ana bilang kalau kangen dengan Terdakwa dan meminta untuk dicium, lalu Terdakwa cium bibir Ana, kemudian Terdakwa keluar untuk ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain dan untuk yang ketiga kalinya berpacaran di rumah Linda, Terdakwa juga tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa hanya mencium bibir Ana, kemudian Terdakwa juga mencium payudara Ana dan menggigit payudara Ana hingga merah;
- Bahwa benar selain berpacaran di rumah Linda, Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di dekat Puskesmas Pagelaran, saat itu Terdakwa dan Ana mau nonton konser group band seventeen di Pringsewu, tetapi karena Terdakwa dan Ana tidak punya uang lalu Terdakwa dan Ana hanya sekedar jalan-jalan saja pakai sepeda motor, setelah mau pulang ke rumah dan baru sampai Pagelaran, tiba-tiba hujan lalu Terdakwa dan Ana berteduh dekat Puskesmas Pagelaran tetapi pada saat itu Terdakwa dan Ana saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa turunkan baju Ana dan Terdakwa cium payudara Ana, saat itu Terdakwa membuat merah payudara Ana dengan cara Terdakwa kecup dan gigit payudara Ana hingga berwarna merah;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 33 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Junai yang mana saat itu Terdakwa dan Ana sama-sama main ke rumah Junai karena mau bakar-bakar jagung dan saat sampai di rumah Junai Terdakwa dan Ana sama-sama membakar jagung, tetapi saat itu saosnya terasa pedas sehingga Ana tidak mau makan jagungnya, lalu Ana ngambek dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan mencoba untuk menenangkan Ana tetapi Ana tetap saja ngambek tetapi Terdakwa tidak ada merayu Ana untuk berhungan badan, saat itu Terdakwa hanya merayu Ana untuk tidak ngambek, kemudian Terdakwa peluk dan cium bibir Ana, lalu Terdakwa cium dan remas-remas payudara Ana;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh keluarga Ana untuk dimintai keterangan mengenai sangkaan perbuatan cabul terhadap Ana dan selain Terdakwa juga ada Yusuf, Adi, Wendi dan Heri yang ikut dipanggil oleh keluarga Ana;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa, Yusuf, Adi, Wendi dan Heri ditanya oleh keluarga Ana siapa saja yang pernah berpacaran dengan Ana dan apa saja yang pernah dilakukan terhadap Ana dan saat itu semua mengaku pernah memacari Ana dan juga mencium dan meraba-raba Ana, tetapi tidak ada satupun yang mengaku jika pernah mengajak Ana berhubungan badan;
- Bahwa benar saat itu keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mengajak damai keluarga Ana dan Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab menikahi Ana dan juga memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh keluarga Ana permintaan keluarga Terdakwa tersebut ditolak dengan alasan jika ingin damai maka keluarga Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO**, dengan hasil pemeriksaan **sebagai berikut: pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar, pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 34 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUSBSIDAIR : Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair, apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih Subsidair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 35 dari 50 halaman



3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa HARI MAHLUFI Als EBEH Bin AHMAD SUBHAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

- b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 36 dari 50 halaman



yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bawa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan amoral terhadap **anak korban ANA AIS NADYA Binti HAMDAN SAPTA** dan apakah Terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/kelainan fisik pada korban dan merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan sengaja sebab Terdakwa mengetahui dan dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihai yang bersifat, berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 37 dari 50 halaman



atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau adanya paksaan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Ana awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Junai bahwa ada yang mau kenalan, kemudian Terdakwa diberi nomor handphone Ana, lalu Terdakwa dan Ana sering sms-an, selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa dan Ana bertemu di rumah Junai, pada saat itu Terdakwa dan Ana sepakat jadian dan berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Linda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dan pada awal bulan Maret dan pertengahan bulan Maret tahun 2016 dan saat itu selain Terdakwa dan Ana juga ada Yanti, Dona dan Linda, tidak ada acara apa-apa hanya kumpul dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa benar pertama kali berpacaran di rumah Linda Terdakwa dan Ana tidak ada masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa dan Ana hanya mengobrol di kursi sofa ruang tamu rumah Linda lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Ana sedangkan pada saat berpacaran yang kedua Terdakwa dan Ana masuk ke dalam kamar tidur di rumah Linda karena saat itu Ana mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa antar Ana masuk ke dalam kamar dan Terdakwa suruh Ana tiduran saja di kamar tersebut dan saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya mencium bibir dan meraba payudara Ana karena saat itu Ana bilang kalau kangen dengan Terdakwa dan meminta untuk dicium, lalu Terdakwa cium bibir Ana, kemudian Terdakwa keluar untuk ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain dan untuk yang ketiga kalinya berpacaran di rumah Linda, Terdakwa juga tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa hanya

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 38 dari 50 halaman



mencium bibir Ana, kemudian Terdakwa juga mencium payudara Ana dan menggigit payudara Ana hingga merah;

- Bahwa benar selain berpacaran di rumah Linda, Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di dekat Puskesmas Pagelaran, saat itu Terdakwa dan Ana mau nonton konser group band seventeen di Pringsewu, tetapi karena Terdakwa dan Ana tidak punya uang lalu Terdakwa dan Ana hanya sekedar jalan-jalan saja pakai sepeda motor, setelah mau pulang ke rumah dan baru sampai Pagelaran, tiba-tiba hujan lalu Terdakwa dan Ana berteduh dekat Puskesmas Pagelaran tetapi pada saat itu Terdakwa dan Ana saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa turunkan baju Ana dan Terdakwa cium payudara Ana, saat itu Terdakwa membuat merah payudara Ana dengan cara Terdakwa kecup dan gigit payudara Ana hingga berwarna merah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Junai yang mana saat itu Terdakwa dan Ana sama-sama main ke rumah Junai karena mau bakar-bakar jagung dan saat sampai di rumah Junai Terdakwa dan Ana sama-sama membakar jagung, tetapi saat itu saosnya terasa pedas sehingga Ana tidak mau makan jagungnya, lalu Ana ngambek dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan mencoba untuk menenangkan Ana tetapi Ana tetap saja ngambek tetapi Terdakwa tidak ada merayu Ana untuk berhungan badan, saat itu Terdakwa hanya merayu Ana untuk tidak ngambek, kemudian Terdakwa peluk dan cium bibir Ana, lalu Terdakwa cium dan remas-remas payudara Ana;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh keluarga Ana untuk dimintai keterangan mengenai sangkaan perbuatan cabul terhadap Ana dan selain Terdakwa juga ada Yusuf, Adi, Wendi dan Heri yang ikut dipanggil oleh keluarga Ana;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa, Yusuf, Adi, Wendi dan Heri ditanya oleh keluarga Ana siapa saja yang pernah berpacaran dengan Ana dan apa saja yang pernah dilakukan terhadap Ana dan saat itu semua mengaku pernah memacari Ana dan juga mencium dan meraba-raba Ana, tetapi tidak ada satupun yang mengaku jika pernah mengajak Ana berhubungan badan;
- Bahwa benar saat itu keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mengajak damai keluarga Ana dan Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab menikahi Ana dan juga memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh keluarga Ana permintaan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 39 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa tersebut ditolak dengan alasan jika ingin damai maka keluarga Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO**, dengan hasil pemeriksaan **sebagai berikut:** *pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar, pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 40 dari 50 halaman



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihail yang bersifat, berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau adanya paksaan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin lak-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Ana awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Junai bahwa ada yang mau kenalan, kemudian Terdakwa diberi nomor handphone Ana, lalu Terdakwa dan Ana sering sms-an, selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa dan Ana bertemu di rumah Junai, pada saat itu Terdakwa dan Ana sepakat jadian dan berpacaran;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 41 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Linda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dan pada awal bulan Maret dan pertengahan bulan Maret tahun 2016 dan saat itu selain Terdakwa dan Ana juga ada Yanti, Dona dan Linda, tidak ada acara apa-apa hanya berkumpul dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa benar pertama kali berpacaran di rumah Linda Terdakwa dan Ana tidak ada masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa dan Ana hanya mengobrol di kursi sofa ruang tamu rumah Linda lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Ana sedangkan pada saat berpacaran yang kedua Terdakwa dan Ana masuk ke dalam kamar tidur di rumah Linda karena saat itu Ana mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa antar Ana masuk ke dalam kamar dan Terdakwa suruh Ana tiduran saja di kamar tersebut dan saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya mencium bibir dan meraba payudara Ana karena saat itu Ana bilang kalau kangen dengan Terdakwa dan meminta untuk dicium, lalu Terdakwa cium bibir Ana, kemudian Terdakwa keluar untuk ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain dan untuk yang ketiga kalinya berpacaran di rumah Linda, Terdakwa juga tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa hanya mencium bibir Ana, kemudian Terdakwa juga mencium payudara Ana dan menggigit payudara Ana hingga merah;
- Bahwa benar selain berpacaran di rumah Linda, Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di dekat Puskesmas Pagelaran, saat itu Terdakwa dan Ana mau nonton konser group band seventeen di Pringsewu, tetapi karena Terdakwa dan Ana tidak punya uang lalu Terdakwa dan Ana hanya sekedar jalan-jalan saja pakai sepeda motor, setelah mau pulang ke rumah dan baru sampai Pagelaran, tiba-tiba hujan lalu Terdakwa dan Ana berteduh dekat Puskesmas Pagelaran tetapi pada saat itu Terdakwa dan Ana saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa turunkan baju Ana dan Terdakwa cium payudara Ana, saat itu Terdakwa membuat merah payudara Ana dengan cara Terdakwa kecup dan gigit payudara Ana hingga berwarna merah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Junai yang mana saat itu Terdakwa dan Ana sama-sama main ke rumah Junai karena mau bakar-bakar jagung dan saat sampai di rumah Junai Terdakwa dan Ana sama-sama membakar jagung, tetapi saat itu saosnya terasa pedas sehingga Ana tidak mau makan jagungnya, lalu Ana ngambek dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 42 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba untuk menenangkan Ana tetapi Ana tetap saja ngambek tetapi Terdakwa tidak ada merayu Ana untuk berhungan badan, saat itu Terdakwa hanya merayu Ana untuk tidak ngambek, kemudian Terdakwa peluk dan cium bibir Ana, lalu Terdakwa cium dan remas-remas payudara Ana;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh keluarga Ana untuk dimintai keterangan mengenai sangkaan perbuatan cabul terhadap Ana dan selain Terdakwa juga ada Yusuf, Adi, Wendi dan Heri yang ikut dipanggil oleh keluarga Ana;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa, Yusuf, Adi, Wendi dan Heri ditanya oleh keluarga Ana siapa saja yang pernah berpacaran dengan Ana dan apa saja yang pernah dilakukan terhadap Ana dan saat itu semua mengaku pernah memacari Ana dan juga mencium dan meraba-raba Ana, tetapi tidak ada satupun yang mengaku jika pernah mengajak Ana berhubungan badan;
- Bahwa benar saat itu keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mengajak damai keluarga Ana dan Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab menikahi Ana dan juga memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh keluarga Ana permintaan keluarga Terdakwa tersebut ditolak dengan alasan jika ingin damai maka keluarga Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO**, dengan hasil pemeriksaan **sebaagai berikut:** *pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar, pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 43 dari 50 halaman



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Lebih Subsidiar ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dari dakwaan Lebih Subsidiar ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terbukti, dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 44 dari 50 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihai yang bersifat, berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau adanya paksaan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Ana awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Junai bahwa ada yang mau kenalan, kemudian Terdakwa diberi nomor handphone Ana, lalu Terdakwa dan Ana sering sms-an, selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa dan Ana bertemu di rumah Junai, pada saat itu Terdakwa dan Ana sepakat jadian dan berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Linda sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dan pada awal bulan Maret dan pertengahan bulan Maret tahun 2016 dan saat itu selain Terdakwa dan Ana juga ada Yanti, Dona dan Linda, tidak ada acara apa-apa hanya kumpul dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa benar pertama kali berpacaran di rumah Linda Terdakwa dan Ana tidak ada masuk ke dalam kamar, saat itu Terdakwa dan Ana hanya mengobrol di kursi sofa ruang tamu rumah Linda lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Ana sedangkan pada saat berpacaran yang kedua Terdakwa dan Ana masuk ke dalam kamar tidur di rumah Linda karena saat itu Ana mengeluh sakit kepala lalu Terdakwa antar Ana masuk ke dalam kamar dan Terdakwa suruh Ana tiduran saja di kamar tersebut dan saat di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya mencium bibir dan meraba payudara Ana karena saat itu Ana bilang kalau kangen dengan Terdakwa dan meminta untuk dicium, lalu Terdakwa cium bibir Ana, kemudian Terdakwa keluar untuk ngumpul lagi dengan teman-teman yang lain dan untuk yang ketiga kalinya berpacaran di rumah Linda, Terdakwa juga tidak mengajak Ana untuk berhubungan badan saat itu Terdakwa hanya

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 45 dari 50 halaman



mencium bibir Ana, kemudian Terdakwa juga mencium payudara Ana dan menggigit payudara Ana hingga merah;

- Bahwa benar selain berpacaran di rumah Linda, Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di dekat Puskesmas Pagelaran, saat itu Terdakwa dan Ana mau nonton konser group band seventeen di Pringsewu, tetapi karena Terdakwa dan Ana tidak punya uang lalu Terdakwa dan Ana hanya sekedar jalan-jalan saja pakai sepeda motor, setelah mau pulang ke rumah dan baru sampai Pagelaran, tiba-tiba hujan lalu Terdakwa dan Ana berteduh dekat Puskesmas Pagelaran tetapi pada saat itu Terdakwa dan Ana saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa turunkan baju Ana dan Terdakwa cium payudara Ana, saat itu Terdakwa membuat merah payudara Ana dengan cara Terdakwa kecup dan gigit payudara Ana hingga berwarna merah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ana pernah berpacaran di rumah Junai yang mana saat itu Terdakwa dan Ana sama-sama main ke rumah Junai karena mau bakar-bakar jagung dan saat sampai di rumah Junai Terdakwa dan Ana sama-sama membakar jagung, tetapi saat itu saosnya terasa pedas sehingga Ana tidak mau makan jagungnya, lalu Ana ngambek dan masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan mencoba untuk menenangkan Ana tetapi Ana tetap saja ngambek tetapi Terdakwa tidak ada merayu Ana untuk berhungan badan, saat itu Terdakwa hanya merayu Ana untuk tidak ngambek, kemudian Terdakwa peluk dan cium bibir Ana, lalu Terdakwa cium dan remas-remas payudara Ana;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil oleh keluarga Ana untuk dimintai keterangan mengenai sangkaan perbuatan cabul terhadap Ana dan selain Terdakwa juga ada Yusuf, Adi, Wendi dan Heri yang ikut dipanggil oleh keluarga Ana;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa, Yusuf, Adi, Wendi dan Heri ditanya oleh keluarga Ana siapa saja yang pernah berpacaran dengan Ana dan apa saja yang pernah dilakukan terhadap Ana dan saat itu semua mengaku pernah memacari Ana dan juga mencium dan meraba-raba Ana, tetapi tidak ada satupun yang mengaku jika pernah mengajak Ana berhubungan badan;
- Bahwa benar saat itu keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk mengajak damai keluarga Ana dan Terdakwa juga siap untuk bertanggungjawab menikahi Ana dan juga memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi oleh keluarga Ana permintaan

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 46 dari 50 halaman



keluarga Terdakwa tersebut ditolak dengan alasan jika ingin damai maka keluarga Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Ana;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Puskesmas Pagelaran nomor :440/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Pagelaran **SUBARDI, SKM** dan pemeriksaan dilakukan oleh **dr. BUDI ISWANTO**, dengan hasil pemeriksaan **sebagai berikut:** *pada bagian luar tidak ditemukan luka/memar, pada selaput darah terdapat robekan arah jarum jam 11 dan jam 3, panjang robekan 0,5 cm, robekan selaput darah merupakan luka lama*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumusan tindak pidana berupa melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang menurut hemat Hakim adalah patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap masyarakat, yang selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 47 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana dalam warna putih. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek, 2 (dua) potong BH warna putih dan abu-abu; 2 (dua) potong kaos lengan panjang warna merah dan pink disita dari anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban ANA Als NADYA Binti HAMDAN SAPTA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak dibawah umum yang dapat mengakibatkan korban mengalami trauma yang mendalam;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat merubah perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 48 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa **Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan **Terdakwa Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hari Mahlufi Als Ebeh bin Ahmad Subhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek.
 - 2 (dua) potong BH warna putih dan abu-abu.
 - 2 (dua) potong kaos lengan panjang warna merah dan pink.dikembalikan kepada anak korban Ana Als Nadya binti Hamdan Septa.
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, oleh **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Yayan Sulendro, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Vita Hestiningrum, S.H.** Penuntut Umum pada

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 49 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

d.t.o

MAHENDRA P.KP, S.H. M.H

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

.t.o

YAYAN SULENDRO, S.H., M.H.

Putusan Nomor 174Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 50 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)